KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENAWARAN TENDER WAJIB PT SINARINDO EKAMULYA

KETERBUKAAN INFORMASI BERISI PROSEDUR YANG HARUS DIPENUHI OLEH PEMEGANG SAHAM YANG MENERIMA PENAWARAN, YANG TERTARIK UNTUK MENERIMA PENAWARAN TENDER WAJIB, SERTA INFORMASI LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DISAMPAIKAN OLEH PT SINARINDO EKAMULYA DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN NO. IX.H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

PT SINARINDO EKAMULYA

KEGIATAN USAHA:
Bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa

ALAMAT:
Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 7
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat
Telepon: 021-50186888, Fax: 021-39834445

Penawaran Tender Wajib dilakukan oleh PT Sinarindo Ekamulya ("**SEM**") atas sebanyak-banyaknya 5.326.000.596 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam) atau 15,26% (lima belas koma dua puluh enam persen) saham PT Berau Coal Energy Tbk ("**Perseroan**"), dengan nilai nominal seharga Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp82,00 (delapan puluh dua Rupiah) per saham yang merupakan harga pengambilalihan. SEM memiliki kecukupan dana untuk pembayaran hasil Penawaran Tender Wajib sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bank Sinarmas No. 408/VII/2017/CS-KCU Thamrin tanggal 13 Juli 2017.

PT BERAU COAL ENERGY TBK.

KEGIATAN USAHA
Bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa

ALAMAT:
Menara Sun Life Lt. 17 A-J & 18 E-F
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telepon: 021- 2966 9700, Fax: 021 2966 9711
Website: www.beraucoalenergy.co.id

PT SINARMAS SEKURITAS
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

ALAMAT:
Sinar Mas Land Plaza Menara 3, Lantai 5
Jalan MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: 021-392 5550, Fax: 021-392 2269
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

SEM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017

JADWAL

Tanggal Izin Pengumuman Keterbukaan Informasi	26 Juli 2017
Masa Penawaran Tender Wajib	29 Juli – 28 Agustus 2017
Tanggal Pembayaran	9 September 2017

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain dalam Keterbukaan Informasi ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

ACE : ASIA COAL ENERGY VENTURES LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Virgin Britania Raya (British Virgin Islands).

ARMS : ASIA RESOURCE MINERALS LTD, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris.

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAE : Biro Administrasi Efek yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita atau pengganti haknya yang sah.

BEI : Bursa Efek Indonesia yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya yang sah.

FPTW : Formulir Penawaran Tender Wajib yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran Tender Wajib.

HPTW : Harga Penawaran Tender Wajib adalah harga yang ditawarkan oleh SEM untuk membeli sisa saham dalam Perseroan dari Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran.

Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.

Keterbukaan Informasi : Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1.

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, atau pengganti haknya yang sah.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran : Pemegang saham yang mempunyai hak atas sisa saham dalam Perseroan yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh SEM.

Pemohon : Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada tanggal 28 Agustus 2017.

Penawaran Tender Wajib : Penawaran untuk membeli seluruh sisa saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 5.326.000.596 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam) atau 15,26% (lima belas koma dua puluh enam persen) saham Perseroan yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh SEM.

Pengumuman Pengambilalihan : Pengumuman telah terjadinya pengambilalihan oleh ACE dalam Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 29 Juli 2015.

Peraturan No.IX.H.1 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Periode Penawaran Tender Wajib : Periode selama 30 (tiga puluh) hari yang akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 29 Juli 2017 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Agustus 2017.

Perseroan : PT Berau Coal Energy Tbk, suatu perusahaan terbuka yang tercatat di BEI, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk : PT Sinarmas Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Rupiah atau Rp : Rupiah Indonesia, mata uang Republik Indonesia yang sah.

Saham : Seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham Yang Akan Diambilalih : Sebanyak-banyaknya 5.326.000.596 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam) atau 15,26% (lima belas koma dua puluh enam persen) saham Perseroan.

SEM : PT SINARINDO EKAMULYA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang melakukan Penawaran Tender Wajib.

Tanggal Pembayaran : Tanggal pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang telah menyerahkan FPTW yang berlaku yaitu tanggal 9 September 2017.

Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib : Hari terakhir dari Periode Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 28 Agustus 2017.

VIUK : VALLAR INVESTMENTS UK LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris.

LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

ACE merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Sinar Mas Group yang digantikan kedudukannya oleh SEM (yang juga merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Sinar Mas Group), sebagai pihak yang mengambil alih Perseroan melalui pembelian seluruh saham Perseroan dari VIUK.

Sebagai akibat dilakukannya pengambilalihan Perseroan oleh SEM, maka berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, SEM wajib melakukan Penawaran Tender Wajib atas sisa saham Perseroan yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh SEM.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG AKAN DIAMBILALIH

Sisa saham dalam Perseroan yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh SEM dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.326.000.596 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam) saham atau yang mewakili 15,26% (lima belas koma dua puluh enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan nilai nominal seharga Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp82,00 (delapan puluh dua Rupiah) per saham yang merupakan HPTW.

PROSES PENGAMBILALIHAN

Pada tanggal 10 Juni 2015, ACE melakukan penawaran tunai (*cash offer*) untuk membeli seluruh *Voting Ordinary Shares* yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam ARMS dengan nilai nominal sebesar £0.01 per *Voting Ordinary Shares* yang dimiliki oleh pemegang saham lain selain ACE, dengan harga 56 pence per lembar saham sesuai dengan ketentuan Bursa London. Masa penawaran tunai seharusnya berakhir pada tanggal 1 Juli 2015 namun diperpanjang oleh ACE sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Pada saat berakhirnya masa penawaran tunai, secara keseluruhan penawaran ACE yang diterima sebesar 229.191.558 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan) saham atau sebesar lebih kurang 94,19% (sembilan puluh empat koma sembilan belas persen) dari keseluruhan saham dalam ARMS.

Seluruh modal ditempatkan dan disetor ARMS terdiri atas satu seri saham yaitu *Voting Ordinary Shares* dengan nilai nominal nominal sebesar £0,01 per *Voting Ordinary Shares*. Adapun jumlah modal yang ditempatkan dan disetor adalah sebesar 243.304.997 *Voting Ordinary Shares*.

Setelah selesainya pengambilalihan oleh ACE, maka ACE merupakan pemegang saham pengendali dari ARMS dimana ARMS memiliki sebanyak 29.573.999.404 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat) saham atau sebesar 84,74% (delapan puluh empat koma tujuh puluh empat persen) saham dalam Perseroan melalui VIUK yang dimiliki sepenuhnya oleh ARMS. Selanjutnya VIUK mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada SEM dan telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana ternyata dalam Surat SEM kepada OJK nomor 101/SEM/I/2017 tertanggal 12 Januari 2017 perihal Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu Pada PT Berau Coal Energy Tbk.

Dengan telah dilaksanakannya pengambilalihan Perseroan sesuai penjelasan di atas, maka SEM sebagai pengganti kedudukan ACE dalam mengendalikan Perseroan, wajib memenuhi Peraturan IX.H.1 untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap seluruh sisa saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran.

KETERANGAN MENGENAI PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat

SEM pertama kali didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 162 tanggal 18 Juni 1991, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-3865 HT.01.01.Th91 tanggal 14 Agustus 1991. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Risalah Rapat nomor 08 tanggal 27 Oktober 2014, dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-01644.40.27.2014 tanggal 4 November 2014 **("Akta No. 08/2014")**.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar SEM, kegiatan usaha SEM antara lain yaitu berusaha dalam bidang usaha perdagangan umum dan jasa.

3. Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 23 Desember 2016, dibuat di hadapan Yuli Astuti, SH, Notaris pengganti dari Dahlia, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0025882.AH.01.02.TAHUN.2016 tanggal 29 Desember 2016, pemegang saham SEM adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp1.000.000,-	%
Modal Dasar	8.000.000	8.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.425.172	2.425.172.000.000	30,31
Pemegang Saham			
1. PT Sinar Mas Tunggal	90	90.000.000	0,036
2. PT Sinar Mas	10	10.000.000	0,004
3. Linda Suryasari Wijaya Limantara	606.268	606.268.000.000	24,99
4. Indra Widjaja	606.268	606.268.000.000	24,99
5. Muktar Widjaja	606.268	606.268.000.000	24,99
6. Franky Oesman Widjaja	606.268	606.268.000.000	24,99
Jumlah Saham dalam Portepel	5.574.828	5.574.828.000.000	69,69

4. Pengendali (*ultimate shareholder*)

Pengendali (*ultimate shareholder*) SEM serta bagan kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut:

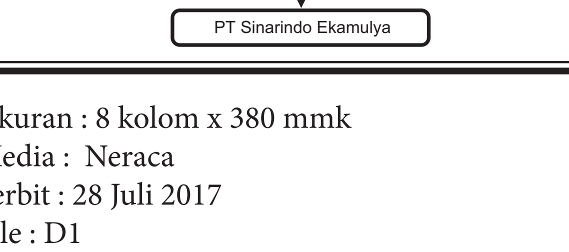

5. Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sinarindo Ekamulya nomor 11 tanggal 11 Juli 2017, dibuat di hadapan Dahlia, SH, Notaris di Kota Jakarta Utara, pengurus SEM yang menjabat sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Komisaris : Linda Suryasari Wijaya Limantara

Direksi
Direktur Utama : Indra Widjaja
Direktur : Muktar Widjaja
Direktur : Arthur Tahija

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT RISCO dengan Akta Pendirian No. 2 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Rony Saputra Soedarmo, S.H., Notaris di Ciputat dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No C-31138 HT.01.01.TH.2005 tanggal 23 November 2005, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 17822 Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2009. Perseroan telah berubah nama menjadi PT. Berau Coal Energy berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar "PT RISCO" Berubah Nama Menjadi "PT BERAU COAL ENERGY" No. 247 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-19165.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028253.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 April 2010. Perseroan merubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar "PT BERAU COAL ENERGY" No. 207 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-24071.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseoan No. AHU-0035550.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2014 dan nomor 33/POJK.04/2014, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Coal Energy, Tbk. No. 41 tanggal 12 November 2015, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0979690 tanggal 12 November 2015, yang merupakan anggaran dasar terakhir Perseroan ("**Akta No.41/2015**"). Adapun akta yang memuat susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT. BERAU COAL ENERGY Tbk. No. 33 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0957911 tanggal 19 Agustus 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3543472.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 19 Agustus 2015 (**Akta No.33/2015**).

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta No.41/2015, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yaitu berusaha dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp100,-	%
Modal Dasar	90.000.000.000	9.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.900.000.000	3.490.000.000.000	100,00
Pemegang Saham			
1. SEM	29.573.999.404	2.957.399.940.400	84,74
2. Masyarakat	5.326.000.596	532.600.059.600	15,26
Jumlah Saham dalam Portepel	55.100.000.000	5.510.000.000.000	-

Tabel proforma permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah terjadinya Penawaran Tender Wajib apabila Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran menjual seluruh sahamnya dalam rangka Penawaran Tender Wajib.

SEBELUM PENAWARAN TENDER WAJIB				SETELAH PENAWARAN TENDER WAJIB			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp100,-	%	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @ Rp100,-	%
Modal Dasar	90.000.000.000	9.000.000.000.000	-	**Modal Dasar**	90.000.000.000	9.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.900.000.000	3.490.000.000.000	100,00	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh**	34.900.000.000	3.490.000.000.000	100,00
Pemegang Saham				**Pemegang Saham**			
1.SEM	29.573.999.404	2.957.399.940.400	84,74	SEM	34.900.000.000	3.490.000.000.000	100
2. Masyarakat	5.326.000.596	532.600.059.600	15,26				
Jumlah Saham dalam Portepel	55.100.000.000	5.510.000.000.000	-	**Jumlah Saham dalam Portepel**	55.100.000.000	5.510.000.000.000	-

4. Pengurusan

Berdasarkan Akta No.33/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Dr. Marsetio
Komisaris Independen : Deswandhy Agusman
Komisaris : Dr. H. Darmono, S.H., M.M.

Direksi
Direktur Utama : Fuganto Widjaja
Direktur : Bambang Heruawan Haliman
Direktur : Edy Santoso, S.H., M.H.
Direktur Independen : Ir. Arief Wiedhartono

5. Komite Audit dan *Corporate Secretary*

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Komite Audit dan *Corporate Secretary* Perseroan adalah sebagai berikut:

Komite Audit
Ketua : Dr. Marsetio
Anggota : Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A.
Anggota : Dedy Susanto
Corporate Secretary : Gamal Hendrawan Wanengpati

HARGA PEMBELIAN SAHAM YANG AKAN DIAMBILALIH

HPTW adalah sebesar Rp.82,00 (delapan puluh dua Rupiah) per lembar saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp.436.732.048.872,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua Rupiah).

SEM akan melakukan pembayaran pada Tanggal Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang telah menyerahkan FPTW yang berlaku dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:

Pembayaran kepada Pemohon akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas yang bertindak untuk dan atas nama SEM melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction*-BTS) kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek milik Pemohon. Perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon akan membayar kepada setiap Pemohon.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Harga Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan Serta Cara Perhitungannya

Perhitungan HPTW adalah harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari perdagangan terakhir sebelum tanggal penghentian sementara perdagangan saham (*suspend*) oleh BEI, yaitu sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2015, yaitu sebagai berikut:

Hari Ke	Tanggal Perdagangan	Harga Harian Tertinggi
90	30-04-2015	89
89	29-04-2015	92
88	28-04-2015	90
87	27-04-2015	97
86	24-04-2015	96
85	23-04-2015	99
84	22-04-2015	108
83	21-04-2015	106
82	20-04-2015	104
81	17-04-2015	101
80	16-04-2015	113
79	15-04-2015	88
78	14-04-2015	83
77	13-04-2015	85
76	10-04-2015	91
75	09-04-2015	91
74	08-04-2015	75
73	07-04-2015	77
72	06-04-2015	74
71	02-04-2015	76
70	01-04-2015	73
69	31-03-2015	75
68	30-03-2015	76
67	27-03-2015	77
66	26-03-2015	76
65	25-03-2015	77
64	24-03-2015	79
63	23-03-2015	81
62	20-03-2015	83
61	19-03-2015	84
60	18-03-2015	80
59	17-03-2015	80
58	16-03-2015	81
57	13-03-2015	81
56	12-03-2015	81
55	11-03-2015	80
54	10-03-2015	83
53	09-03-2015	81
52	06-03-2015	82
51	05-03-2015	84
50	04-03-2015	86
49	03-03-2015	86
48	02-03-2015	85
47	27-02-2015	81
46	26-02-2015	83
45	25-02-2015	86
44	24-02-2015	89
43	23-02-2015	90
42	20-02-2015	89
41	18-02-2015	90
40	17-02-2015	90
39	16-02-2015	94
38	13-02-2015	97
37	12-02-2015	92
36	11-02-2015	99
35	10-02-2015	94
34	09-02-2015	76
33	06-02-2015	76
32	05-02-2015	77
31	04-02-2015	78
30	03-02-2015	76
29	02-02-2015	74
28	30-01-2015	73
27	29-01-2015	73
26	28-01-2015	74
25	27-01-2015	72
24	26-01-2015	74
23	23-01-2015	73
22	22-01-2015	72
21	21-01-2015	73
20	20-01-2015	75
19	19-01-2015	78
18	16-01-2015	77
17	15-01-2015	79
16	14-01-2015	83
15	13-01-2015	83
14	12-01-2015	81
13	09-01-2015	86
12	08-01-2015	73
11	07-01-2015	69
10	06-01-2015	68
9	05-01-2015	73
8	02-01-2015	69
7	30-12-2014	66
6	29-12-2014	68
5	24-12-2014	65
4	23-12-2014	71
3	22-12-2014	74
2	19-12-2014	71
1	18-12-2014	55
	Total	Rp7.365,-
	Jumlah Harian	90
	Rata-rata	Rp81,83,-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka harga rata-rata dari harga harian tertinggi dari jumlah perdagangan yang terjadi selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari perdagangan terakhir sebelum tanggal penghentian sementara perdagangan saham (*suspend*) oleh BEI, yaitu sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2015 adalah sekurang-kurangnya Rp81,83 (delapan puluh satu koma delapan tiga Rupiah) per saham dan HPTW adalah sebesar Rp82,- (delapan puluh dua Rupiah) per saham.

Pembayaran atas saham-saham Perseroan yang dibeli oleh SEM dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. SEM memiliki kecukupan dana untuk pembayaran hasil Penawaran Tender Wajib sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bank Sinarmas No. 408/VII/2017/CS-KCU Thamrin tanggal 13 Juli 2017.

2. Masa Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran dapat menerima Penawaran Tender Wajib pada masa Periode Penawaran Tender Wajib.

Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan FPTW sesuai prosedur yang diatur dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini selambat-lambatnya pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Agustus 2017.

3. Ketentuan Mengenai Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang menerima Penawaran Tender Wajib dan menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Keterbukaan Informasi dan FPTW akan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 9 September 2017 ("**Tanggal Pembayaran**"). Selanjutnya, pembayaran atas Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Pembayaran kepada Pemohon akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas yang bertindak untuk dan atas nama SEM melalui KSEI, KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction* – BTS) kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek milik Pemohon dan perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon akan membayar kepada Pemohon.

4. Mekanisme Pembelian

a. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang telah melengkapi dan mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada tanggal 28 Agustus 2017.

Pemohon yang memiliki saham dalam Perseroan dengan warkat (*script*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya tersebut kepada SEM, maka (i) wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank custodian, (ii) mengkonversikan sahamnya tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scriptless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan (iii) biaya konversi saham-saham menjadi bentuk tanpa warkat (*scriptless*) sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Sedangkan, bagi Pemohon yang memiliki saham dalam Perseroan tanpa warkat (*scriptless*) dapat langsung menawarkan sahamnya kepada SEM pada periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017. BAE dapat membantu Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran yang memiliki saham warkat untuk mengkonversikan saham tersebut menjadi bentuk tanpa warkat (*scriptless*).

b. FPTW

Pemegang Saham Yang Menerima Penawaran dapat memperoleh FPTW di BAE dengan alamat kantor sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : +6221-392 2332
Fax : +6221-392 3003

Permohonan atas Penawaran Tender Wajib dapat dibuat dengan melengkapi FPTW yang diperoleh di kantor BAE. Setiap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dianggap tidak berlaku.

c. Prosedur Penawaran Tender Wajib

1) Permohonan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus dilengkapi dan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) 2 (dua) rangkap FPTW telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah;
   (ii) Fotokopi tanda pengenal Pemohon, seperti KTP atau KITAS atau Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi); dan
   (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
   ("**Permohonan Penawaran Tender Wajib**").
   Dalam hal Permohonan Penawaran Tender Wajib diajukan oleh seorang penerima kuasa, penerima kuasa tersebut harus menunjukan bukti surat kuasa asli yang sah yang diberikan kepada penerima kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon serta ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh BAE.
2) Pemohon wajib mengajukan Permohonan Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada BAE pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa sebelum menyampaikan FPTW kepada BAE, formulir tersebut telah distempel oleh perusahaan efek/bank Kustodian dimana saham Pemohon disimpan.
   Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada broker/bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib tersebut kepada BAE.
3) BAE akan menyediakan tanda terima untuk Permohonan Penawaran Tender Wajib yang merupakan rangkap kedua dari Formulir Penawaran Tender Wajib, yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE ("**Tanda Terima**").
4) Perusahaan efek/bank kustodian yang memegang Saham atas nama Pemohon, akan memindahkan Saham yang akan dijual dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam rekening penampungan sementara ("**Rekening Sementara**") yang akan disediakan oleh KSEI.
5) Saham-saham dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
6) 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyediakan daftar Pemohon yang telah mengalihkan saham-sahamnya ke Rekening Sementara kepada PT Sinarmas Sekuritas dan BAE untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Keterbukaan Informasi ini.
7) Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib diperiksa, PT Sinarmas Sekuritas akan melakukan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan daftar Pemohon. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Sementara ke rekening milik SEM di PT Sinarmas Sekuritas. Setelah dana untuk melakukan pembayaran atas pembelian tersebut dialihkan oleh PT Sinarmas Sekuritas atas nama SEM kepada KSEI. Pengalihan saham dan dana kepada KSEI akan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

d. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib di koran, yaitu dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 29 Juli 2017 dan akan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan ketentuan bahwa BAE hanya melayani Permohonan atas Penawaran Tender Wajib pada hari bursa selama 30 (tiga puluh) hari.

e. Tanggal Pembayaran

(a) Pembayaran kepada Pemohon akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas yang bertindak untuk dan atas nama SEM melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalu C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (*Book Transfer Instruction-BTS*) kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek milik Pemohon.

(b) Pembayaran kepada perusahaan efek/bank kustodian, yang mengelola rekening efek Pemohon akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon. Komisi dan semua pajak yang berlaku ditanggung oleh Pemohon.

f. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham yang dialihkan ke Rekening Sementara dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan efek/bank kustodian Pemohon selambat-lambatnya satu hari sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2017. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tersebut kepada KSEI dan BAE. KSEI akan mengalihkan saham yang dibatalkan dari Rekening Sementara ke sub-rekening Pemohon dalam 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib.

5. Kecuali persetujuan atau persyaratan yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.H.1, tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Tidak terdapat gugatan hukum sehubungan dengan pengambilalihan.
2. Tidak ada batasan atas informasi dalan Penawaran Tender Wajib dari Perseroan atau pihak lainnya.
3. Tidak ada suatu kontrak atau aktivitas dalam rangka pengambilalihan ARMS/Perseroan, antara Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali ARMS dan/atau VIUK dengan SEM yang mengakibatkan adanya hal-hal sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf d Peraturan No. IX.H.1.
4. Sampai diterbitkannya Keterbukaan Informasi, saham Perseroan masih dalam keadaan diberhentikan sementara oleh Bursa.

KEWAJIBAN PENGALIHAN KEMBALI SAHAM

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib ini mengakibatkan kepemilikan saham oleh SEM lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perseroan, maka SEM wajib mengalihkan kembali saham Perseroan tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

Jangka waktu 2 (dua) tahun di mana SEM harus memenuhi kewajiban ini dapat diperpanjang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai dengan Angka 5 butir d Peraturan No. IX.H.1 jika terjadi kondisi sebagai berikut: (i) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; (ii) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup; (iii) perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan; (iv) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; (v) harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau (vi) pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf a dan/atau Angka 5 huruf b Peraturan No. IX.H.1 tidak terpenuhi.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Konsultan Hukum
Lasut*Lay* & Pane Advocates
Jl. Hang Tuah Raya No. 29
Kebayoran Baru, Jakarta 12120
Indonesia
Telepon : 021-7204279
Faksimili : 021-7204275
Website : www.llp-law.com

Tugas utama dari Konsultan Hukum adalah memberikan nasihat hukum mengenai Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Sinarmas Sekuritas
Sinar Mas Land Plaza Menara 3, Lantai 5
Jalan MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : 021-392 5550
Faksimili : 021-392 2269
Website : www.sinarmassekuritas.co.id

Tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah membantu melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama SEM termasuk (i) melakukan verifikasi saham-saham dalam bentuk tanpa warkat bersama-sama dengan BAE dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon, (ii) mewakili SEM untuk menerima pemindahan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib dari KSEI, dan (iii) mewakili SEM untuk melakukan pembayaran kepada KSEI untuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Tender Wajib.

Kustodian Sentral
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lt.5
Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon : +62-21 5299 1099
Faksimili : +62-21 5299 1199
Email : helpdesk@ksei.co.id
Website : www.ksei.co.id

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah menerima saham-saham dalam bentuk saham tanpa warkat yang ditransfer ke Rekening Sementara, selanjutnya menerima dana dari PT Sinarmas Sekuritas serta mendistribusikan pembayaran tersebut kepada sub rekening Pemohon.

Biro Administrasi Efek
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : +6221-392 2332
Fax : +6221-392 3003
Website : www.sinartama.co.id

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTW, (ii) menerima FPTW dari Pemohon setelah dikonfirmasikan oleh perusahaan efek/bank kustodian, (iii) mengeluarkan Tanda Terima, (iv) memeriksa keakuratan data yang diterima dari pemohon, (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada PT Sinarmas Sekuritas, dan (vi) secara bersama-sama dengan PT Sinarmas Sekuritas melakukan verifikasi legalitas kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender Wajib.

MAESTRO 90 Adv.

Ukuran : 8 kolom x 380 mmk
Media : Neraca
Terbit : 28 Juli 2017
File : D1